



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
Nomor : 122 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA WAHDAH ISLAMİYAH TILONGKABILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Wahdah Islamiyah Tilongkabila
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah atas/ Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dimadrasah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor II)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA WAHDAH ISLAMIYAH TILONGKABILA
- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 05 Maret 2019 ,

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO



KUDRAT DUKALANG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

NOMOR: 122 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA WAHDAH ISLAMIYAH TILONGKABILA

PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MAS Wahdah Islamiyah Tilongkabila
2	Nomor Statistik Madrasah	131275030005
3	Alamat Madrasah	Jalan El-Madinah Desa Tunggulo Selatan Kec.Tilongkabila Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan El-Madinah Wahdah Islamiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 4, tanggal 19 Februari Tahun 2008
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.3431.AHA.01.02 2008 Tahun 2008





Jl. Jeruk Perum Bumi Pinan Lestari Blok A/2 Kel.Wumialo Kota Tengah Kota Gorontalo

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN EL MADINAH WAHDAH ISLAMIYAH GORONTALO
Nomor : D.006/AM/YEM/DPW-WI/III/2016
TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH WAHDAH ISLAMIYAH BONE BOLANGO

Dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah 'Azza wa Jalla, Ketua Yayasan El Madinah Wahdah Islamiyah Gorontalo, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Merasa Perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan jenjang Madrasah Aliyah di bawah naungan yayasan El Madinah Wahdah Islamiyah Gorontalo.
3. Bahwa yayasan El Madinah Wahdah Islamiyah Gorontalo merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan perjuangan, masih terus mengembangkan pendidikannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. AD/ART Yayasan El Madinah Wahdah Islamiyah Gorontalo.
2. Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang/Kementrian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Hasil keputusan musyawarah Pengurus Yayasan El Madinah Wahdah Islamiyah Gorontalo 20 Maret 2016.
2. Membina, mendirikan serta menyelenggarakan Madrasah Aliyah Wahdah Islamiyah Bone Bolango.
2. Program kerja Yayasan El Madinah Wahdah Islamiyah Gorontalo.

Ditetapkan di : Tilongkabila
Pada Tanggal : 21 Maret 2016M

Yayasan El Madinah
Wahdah Islamiyah Gorontalo

H. SUPARDI LIU, Lc

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo